

## PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK DI MEDIA SOSIAL

Moch Ilham Nurdiansyah, Universitas Merdeka Pasuruan; [ilhamnurdiansyah80@gmail.com](mailto:ilhamnurdiansyah80@gmail.com)  
Humiati, Universitas Merdeka Pasuruan, [humiatiariyono@gmail.com](mailto:humiatiariyono@gmail.com)  
Ahmad Sukron, Universitas Merdeka Pasuruan, [azalyahmad@gmail.com](mailto:azalyahmad@gmail.com)

**Abstark** : Mengulas mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian elektronik dimedia sosial dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2009. Pesatnya dinamika zona ekonomi serta bisnis, mempengaruhi pula pada perkembangan bidang hukum yang merupakan“ rule of the game” dari kegiatan ekonomi. Perkembangan hukum tersebut tidak cuma berhenti pada apa yang dikomersialkan namun pada model, mekanisme serta tipologi dari bisnis itu sendiri. Model bisnis berkembang dengan adanya sesuatu perjanjian diantara dua orang yang setuju untuk mengadakan perjanjian hukum yang menentukan hak dan kewajiban hukum masing-masing.Salah satu perkembangan teknologi merupakan ditemukanya internet, ialah teknologi yang membolehkan kita melaksanakan pertukaran infomasi dengan siapapun serta di manapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang serta waktu. Sehingga perjanjian/ kontrak bisa dilakukan lewat media elektronik. Materi serta ulasan yang dicoba oleh penulis yakni menggunakan pendekatan yuridis normatif. Termasuk dalam kehidupan dokumen- dokumen serta keputusan- keputusan dan pidato- pidato yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akibat hukum yang terjalin apabila tidak memakai bahasa Indonesia artinya tidak memenuhinya faktor ketentuan objektif sebagaimana sudah ditetapkan pada Pasal 1320 Ayat (3) serta Ayat (4) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata( KUHPerdata), merupakan batal demi hukum, batal demi hukum (*void atapun neietig*) dapat dipahami sebagai kontrak antara pihak-pihak yang awalnya tidak diyakini atau tidak pernah.

**Kata Kunci:** *Bahasa Indonesia, Perjanjian, Kontrak Elektronik*

**Abstract:** *Reviewing the use of Indonesian in electronic agreements on social media in Article 31 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia No. 24 of 2009. The rapid dynamics of the economic and business zones have also influenced the development of the legal sector which is the "rule of the game" of activities. economy. The development of the law does not only stop at what is commercialized but also on the model, mechanism and typology of the business itself. The business model develops with the existence of an agreement between the two parties who agree to enter into a contract / business agreement which in the contract regulates the rights and obligations of both parties. One of the technological developments is the discovery of the internet, which is a technology that allows us to exchange information with anyone and wherever that person is without being limited by space and time. So that agreements/contracts can be made via electronic media*

*The material and reviews that are tried by the author are using a normative juridical approach. Included in the life of documents as well as decisions and speeches issued by the government. The legal consequences that occur if you do not use the Indonesian language, it means that the objective stipulation factor is not fulfilled as stipulated in Article 1320*

*paragraph (3) and (4) of the Civil Code (KUHPerdara), which is null and void, null and void (void or void). neietig) can be interpreted as an agreement between the parties which was not originally considered to have never existed.*

**Keywords: Indonesian, Agreement, Electronic Contract**

## **PENDAHULUAN**

Dahulu, transaksi dilakukan dalam pertukaran antara kedua belah pihak yang bertemu muka, kemudian disepakati apa yang akan ditukar tanpa kontrak. Dengan ditemukannya alat pembayaran, pertukaran berangsur-angsur berubah menjadi jual beli, yang menyebabkan pertumbuhan mekanisme perdagangan. Model bisnis tumbuh dengan persetujuan dua pihak yang setuju untuk mengadakan kontrak/perjanjian bisnis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam kontrak. Sektor ekonomi dan komersial pada awalnya diuji secara tatap muka dengan para pihak dan berubah sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.

Penemuan internet, salah satu perkembangan teknologi, adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk berbagi informasi kepada siapapun, dimanapun, tanpa memandang lokasi atau waktu. Kontrak dievaluasi secara elektronik. Di era globalisasi ini, para pengusaha dari berbagai negara sering melakukan transaksi. Tujuan para pedagang ini adalah untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan dengan mitra asing, sehingga tidak lagi terbatas pada urusan dalam negeri.

Setidaknya jika kontrak dalam bahasa asing, ada terjemahan bahasa Indonesia. Hal ini untuk memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, bahkan jika tidak ada alasan terlarang yang timbul semata-mata dari kontrak yang dibuat dalam bahasa asing. Kontrak bersifat mengikat dan sah sepanjang isi kontrak tidak melanggar hukum dan memenuhi syarat objektif dan subjektif. Istilah objektif selalu terbentuk dari isi utama klausa kontrak, bukan dari bahasa. Namun bagaimana jika kontrak tersebut dalam format elektronik (paperless), berisi klausula baku dan dalam bahasa asing? Kontrak elektronik juga dikenal sebagai kontrak clickwrap. Ketika penerima penawaran mengklik bagian kontrak, persetujuan yang terkandung dalam kontrak elektronik bersifat konklusif.

Hukum kontrak internasional pada dasarnya adalah kontrak domestik, hukum kontrak internasional pada dasarnya adalah kontrak domestik dengan aktor asing. Oleh karena itu, hukum yang mengikat para pihak tidak hanya didasarkan pada kepentingan para pihak, tetapi juga memiliki peran pemerintah yang mengikat para pihak untuk melindungi warga negara,

sehingga pemerintah tidak hanya bekerja di sektor publik dalam hal ini. itu. kasus , tetapi juga dalam hukum privat.

Saat menggunakan media sosial, kita sering menemukan penyebab kesepakatan ketika pihak ingin menginstal perangkat lunak, membuat atau mendaftarkan akun, atau berbelanja secara elektronik. Oleh karena itu, kontrak elektronik juga merupakan kontrak antara pengguna komputer (user) dalam transaksi antara penyedia layanan dan konsumen.

Dalam dunia usaha, kontrak merupakan hal yang sangat penting, karena kontrak atau perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transaksi bisnis, baik besar maupun kecil, baik di dalam maupun di luar negeri. Kontrak atau perjanjian ini bertindak sebagai penghubung pengatur dalam bisnis. Subjek menjelaskan bahwa kontrak adalah ikatan antara satu orang atau lebih berdasarkan kenyataan bahwa jika satu pihak memohon sesuatu dari yang lain, pihak lain berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya.

Akibat hukum timbul dari kontrak berupa hak dan kewajiban, apabila hak salah satu pihak terhadap kontrak merupakan kewajiban kepada pihak lainnya. Sebuah kontrak dimulai dengan adanya kontrak, yang diupayakan oleh pihak-pihak yang ingin membuat kontrak sendiri. Kontrak adalah adaptasi dari deklarasi niat antara satu orang atau lebih dan pihak lain.

Saat menggunakan media sosial, kita sering menemukan penyebab kesepakatan ketika pihak ingin menginstal perangkat lunak, membuat atau mendaftarkan akun, atau berbelanja secara elektronik. Oleh karena itu, kontrak elektronik juga merupakan kontrak antara pengguna komputer (user) dalam transaksi antara penyedia layanan dan konsumen. Lebih dari sekadar pernyataan niat untuk sebuah janji, janji memberikan kesediaan si pemberi janji untuk berkomitmen pada orang yang membuat janji. Jadi kita melihat bahwa prinsip kebebasan ini tidak hanya milik hukum perdata, tetapi bersifat universal. Namun, para pihak dalam kontrak tidak dapat memilih bahasa kesepakatan yang dibuat di Indonesia. apabila Pemilihan bahasa Indonesia tersebut maka keharusan berbahasa indonesia tidak ada artinya.

Untuk memperoleh kepastian hukum khususnya untuk dokumen atau perbuatan yang mempunyai efek pengaturan yang sempurna di hadapan hukum, masyarakat membutuhkan seorang (figurr) dengan informasi yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, dengan tanda tangan dan cap (bermaterai) tanpa cacat (onkreukbaar dan unimpeachable) serta membuat perjanjian yang melindunginya di masa mendatang . oleh karena itu diperlukan notaris untuk mencegah kesulitan tersebut. Jaminan proteksi & agunan tercapainya kepastian aturan terhadap aplikasi tugas Notaris diadaptasi menggunakan

perkembangan aturan dan kebutuhan masyarakat pada tugas, fungsi & wewenang Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik.

### **METODE**

Pembahasan dari materi ini, penulis memakai penelitian yuridis normatif yang mana pada penelitian yuridis normatif menerangkan ungkapan-ungkapan atau asas yang terdapat pada hukum pada penelitian normatif, penelitian dilaksanakan pada masalah yang terdapat pada rumusan masalah kemudian peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan dengan membandingkan penerapan hukum dan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Data di bagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder pada penelitian normatif ini macam riset yang dipakai ialah bahan sekunder yaitu semua hasil cetak tentang hukum yang merupakan data yang berasal dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.

Pengamatan normatif ini, cara pengamatan dengan menggunakan cara pengamatan kumulatif dalam analisis bahan hukum . penulis menggunakan teknik penelitian deskriptif dan penelitian perundangan- undangan( statue approach). Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji atas legalitas hukum, teori-teori hukum, ketentuan-ketentuan hukum dan beberapa literatur hukum terkait dengan studi kasus utama penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak elektronik media sosial.

Data dalam jurnal ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari hasil riset riset kepustakaan berbentuk literatur ataupun bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ataupun modul riset yang disebut bahan hukum.jadi harus mencari informasi tersebut terlebih dulu saat sebelum diteliti dengan memakai data pendukung. Oleh karenanya riset ini mengkaji asas- asas hukum, teori- teori hukum, aturan hukum yang ada pada perundang- undangan, serta sebagian referensi hukum yang mempunyai keterkaitan dengan inti kasus dalam penelitian pemakaian Bahasa Indoneisa dalam perjanjian elektronik di media sosial.

Pada teknik penelitian kualitatif, yang memeili sifat deskriptif analitis, yaitu meneliti, menelaah serta mengidentifikasi bahan hukum tersebut secara deksriptif sehingga mendapat kesimpulan atas penelitian tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Urgensi Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Elektronik Di Media Sosial**

Era saat ini pertumbuhan aktivitas ekonomi sendiri telah merambah masa 4.0 yang dimana era aktivitas ekonomi saat ini sudah merambah, yang merupakan salah satu perkembangan teknologi yang memungkinkan pertukaran data dengan siapa saja, dimana saja, tanpa batasan lokasi maupun waktusehingga perjanjian/ kontrak bisa dicoba lewat media elektronik. Di dalam tiap kontrak jual beli ataupun wujud kontrak yang lain hendak terdapat 3 (3) rangkaian tahapan sampai penerapan dari kontrak ialah dimulai dengan sesi pra contractual, ialah terdapatnya penawaran serta penerimaan, sesi contractual, ialah terdapatnya persesuaian statment kehendak antara pihak, serta sesi pos contractual ialah terpaut dengan pelaksanaan perjanjian.

Berdasarkan kedudukannya menjadi bahasa kesatuan negara, berfungsi menjadi:

1. Bahasa resmi kenegaraan
2. Bahasa pengantar resmi pada forum-forum pendidikan
3. Bahasa resmi pada perhubungan dalam taraf nasional buat kepentingan perencanaan pembangunan dan pemerintahan
4. Bahasa resmi pada pembangunan kebudayaan & pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi.

Jadi, untuk fungsi yang berbasis di Indonesia, untuk operasional yang berbasis di Indonesia, bahasa resmi negara tersebut adalah bahasa kebangsaan. Pertama, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi negara dalam upacara, acara dan kegiatan kenegaraan, baik lisan maupun tulisan. Ini termasuk persiapan dokumen dan keputusan serta pernyataan pemerintah. Salah satu kewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang memiliki dampak luas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, berbunyi: “ Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atas perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia”

Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dikehendaki pembuat perundang-undangan tentunya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, peranan Bahasa Indonesia merupakan hal yang patut dikedepankan. Akan

tetapi perkembangan masyarakat dan khususnya bisnis, sudah merupakan hal yang lazim penggunaan bahasa asing banyak digunakan oleh pelaku bisnis. Tentunya penggunaan bahasa asing dikarenakan pelaku bisnis mendapatkan lisensi atau waralaba dari mitra bisnisnya di luar negeri, di mana salah satunya berupa perjanjian kontrak yang sudah distandarisasi dalam bahasa Inggris.

Untuk syarat formil yang terdapat pada perjanjian elektronik diatur pada Pasal 4 ayat (5) UU ITE yaitu: Ketentuan tentang Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk :

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia tertera dalam Bab II UU tentang Bahasa Negara, bagian kedua UU No 24 RI Tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Digunakan dalam dokumen resmi negara
- c. Digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden dan pejabat negara yang lain disampaikan di dalam atau diluar negeri
- d. Digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional
- e. Digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan
- f. Digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia
- g. Digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia

Bersumber pada perihal tersebut di atas, apabila berhubungan dengan sebagian peraturan perundang- undangan yang sudah penulis uraikan lebih dahulu, hingga urgensi dalam perjanjian elektronik yang jadi pokok permasalahannya yakni pada fungsional dari Bahasa Indonesia sebagai bahasa formal kenegaraan yang di implementasikan dalam seluruh upacara, peristiwa, serta aktivitas kenegaraan baik dalam wujud lisan ataupun tertulis.

Pasal 43 UU Nomor 2 Tahun 2014 diatur dengan jelas kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu akta notaris yang disebut akta legalitas. Dokumen otentik merupakan dokumen yang dikeluarkan pejabat berwenang serta memuat penjelasan yang disepakati oleh para pihak. Pasal

tersebut juga mengatur tentang pilihan bahasa yang digunakan sebagai acuan ketika perbandingan penafsiran menyangkut kasus yang mengacu pada bahasa Indonesia.

### **B. Akibat Hukum Apabila Perjanjian Elektronik Di Media Sosial Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia.**

Dalam e-commerce, ada dua jenis kontrak antara bisnis dan konsumen, yaitu:

1. Kontrak Shirkwarp adalah kontrak lisensi pengguna akhir yang menyertai perangkat lunak atau perangkat keras.
2. click wrap contract adalah kontrak di mana salah satu pihak melakukan penawaran dan mengklik titik penerimaan kontrak Berdasarkan uraian di atas, itu adalah kontrak yang menawarkan konsumen penggunaan suatu produk sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang menyertai produk, yang biasanya muncul dalam perjanjian pengguna perangkat lunak.

Penjelasan di atas menjadi kontrak yang menawarkan konsumen pemakaian produk setara dengan syarat dan ketentuan yang menyertai produk, yang biasanya diatur dalam perjanjian penggunaan perangkat lunak komputer. Dalam dunia teknologi informasi, bentuk kontrak elektronik ini dikenal dengan istilah kontrak clickwrap. Sederhananya, kontrak disimpulkan dalam kontrak elektronik ketika pihak yang menerima tawaran "mengklik" pada bagian "Kontrak". Perjanjian clickwrap ini biasanya terlihat ketika seseorang menginstal perangkat lunak, membuat atau mendaftar untuk akun tertentu (seperti email atau akun media sosial), atau melakukan pembelian elektronik.

Karena sifat kontrak elektronik seolah-olah kontrak yang sudah jadi, kontrak jenis ini muncul seolah-olah penerima sedang menghadapi suatu kesepakatan atau kondisi, sehingga dalam kondisi tertentu mereka tepat disebut klausa standar. biarkan aku Namun, pelamar bebas untuk menolak. Ini biasanya diatur dalam sistem elektronik sehingga seseorang dapat membatalkannya. Biasanya mempromosikan opsi batal yang dilengkapi dengan opsi 'batal' dan opsi 'kembali' selain opsi 'lanjutkan'. Menggunakan opsi terminasi menghindari unsur paksaan oleh kontrak yang diusulkan.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dengan penawaran clickwrap adalah penempatannya. Ini harus terlihat jelas oleh penerima kontrak (pengguna). Selain itu, penyedia harus memastikan bahwa penerima dapat membaca ketentuan perjanjian yang diberikan. Beberapa sistem mengharuskan penyedia untuk mengkonfigurasi sistem elektronik mereka sehingga mereka tidak dapat "mengklik" sebelum membaca perjanjian yang

disediakan. Ini biasanya diatur dengan menggulir melalui dialog yang muncul di sistem elektronik Anda. Jika penawaran para pihak bukan merupakan sistem seperti yang dijelaskan di atas, kontrak yang dibuat dapat dibatalkan karena melanggar persyaratan subjektif.

Setiap kontrak penjualan atau bentuk kontrak lainnya harus memiliki rangkaian 3 (3) langkah sampai pelaksanaan kontrak dimulai dengan sesi pra-kontrak yaitu penawaran dan penerimaan dan sesi kontrak adalah penyelesaian. ekspresi keinginan antara para pihak dan sesi pasca-perjanjian mengacu pada kinerja kontrak, ekspresi keinginan antara para pihak dan sesi pasca-perjanjian mengacu pada kinerja kontrak. Pada sesi ataupun fase Para pihak pra-kontrak yang saling bernegosiasi berusaha untuk mengkoordinir pandangan dan harapan masing-masing melalui forum negosiasi dan negosiasi guna mencapai kesepakatan (deal) mengenai syarat dan modul yang nantinya akan disepakati oleh para pihak.

Pada tahap ini telah dicapai kemufakatan bersama antara para pihak dan upaya kedua belah pihak untuk saling memberikan konsesi, pada tahap akhir negosiasi, kesepakatan (agreement) yang ingin dicapai oleh para pihak yang ingin dicapai bersama.

Kontrak elektronik tercantum dalam pasal 1 angka 5 UU ITE. Ciri-ciri kontrak elektronik adalah:

1. Kontrak elektronik dapat dilakukan dari jarak jauh, bahkan di luar batas negara melalui Internet
2. Para pihak dalam kontrak biasanya tidak bertemu muka face to face (tatap muka), hampir mungkin tidak pernah.

Kontrak elektronik dianggap sesuai dengan kontrak jika diperlakukan menurut definisi kontrak dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu sebuah perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih. Pada dasarnya syarat sahnya kontrak diatur dalam 1320 KUHPerdata yaitu :

- a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya
- b) Cakap untuk membuat suatu perikatan
- c) hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

Akibat hukum tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam suatu transaksi elektronik berarti tidak memenuhi ketentuan objektif Pasal 1320 ayat (3) dan (4) KUHPerdata, yaitu batal, batal (null or neiteig). Unsur objektif ini jika tidak terpenuhi karena hakim akan menyadari bahwa kontrak tidak merinci antara halal atau tidak halal, ketika kasus dibawa ke pengadilan. Hakim kemudian akan menentukan apakah kontrak tersebut

melanggar. Ketertiban umum, moralitas, dan/atau ketiadaannya. Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa alasan halal dilarang jika dilarang oleh undang-undang atau jika bertentangan dengan kesusilaan ketertiban umum.

Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum ini terdapat 3 nilai dasar :

- 1) Keadilan (*Gerechtigkeit*)
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigke*)
- 3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Kepastian hukum didefinisikan sebagai keadaan di mana hukum menjadi pasti karena kekuatan hukum yang sebenarnya relevan. Kepastian hukum berfungsi sebagai bentuk pembelaan terhadap perilaku sewenang-wenang, khususnya yustisabel (pencari hukum), atau ketika seseorang mencoba untuk mendapatkan apa yang mereka yakini sebagai hak mereka.

Asas kepastian hukum mengasumsikan bahwa para pihak ikhlas dalam setiap perbuatan hukumnya, dan hal ini dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi tanggung jawab para pihak akibat perbuatan hukum tersebut, terutama dalam kontrak yang disepakati antara para pihak. sebagai contoh tindakan dengan konsekuensi, berat dan mengikat pihak.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa "kontrak yang dibuat secara hukum mengikat secara hukum." Asas kepastian hukum mengasumsikan bahwa para pihak diharapkan dapat membuat para pihak mempunyai itikad baik dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukannya dan dapat menjadi dasar penguat tanggung jawab para pihak sebagai konsekuensinya atas perbuatan hukum yang dilakukannya khususnya dalam kontrak perjanjian yang disetujui para pihak sebagai salah satu contoh perbuatan yang menimbulkan konsekuensi berat dan mengikat bagi para pihak yang terikat didalamnya.

### KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pembahasan jurnal tersebut penulis dapat tarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Bahwa urgensi dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian elektronik dimedia sosial adalah dalam klausa kontrak yang seharusnya mengimplementasikan bahasa Indonesia karena dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009. Perjanjian yang dibuat antara pihak yang salah satu maupun keduanya harus tunduk pada hukum Indonesia, dan memang sepatutnya disusun dalam Bahasa Indonesia.

2. Jika tidak terpenuhinya unsur objektif 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi, maka kontrak yang diperjanjikan akan batal Karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 31 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2009.

### SARAN

Berikut saran dari penulis sehubungan dengan penulisan jurnal ini yaitu sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 harus lebih memperhatikan serta menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diperaturan perundang-undangan lainnya, Undang-Undang ITE.
2. Khusus dalam perjanjian elektronik yang menyangkut warga, ketika membuat kontrak, mereka harus lebih berhati-hati dalam meneliti atau membuat kontrak di wilayah Indonesia, karena mereka juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU

- Barkatullah Abdul Halim , 2017, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Nusamedia, Bandung.
- Ibrahim Johannes Kosasih, 2019. *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*. Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- I Wayan Pathriana, 2002. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*. Mandar Maju, Bandung.
- Lukman Santoso, 2016. *Hukum Perikatan*. PT Citra Intrans Selera, Malang.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram-NTB.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2012.
- Sumardjono, Maria S, 2001. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT Gramedia, Jakarta.

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang NRI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

**Skripsi**

Asfandi. Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik. Makalah Hukum Pidana. (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII). 2013.

**Jurnal**

Intan Kayoza Rahmadita dan I Nyoman Suyatna. *Jurnal Ilmu Hukum Penggunaan Bahasa Indonesia Didalam Perjanjian perdata*, Kertha Semaya, 2018. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali